



P U T U S A N

Nomor 542 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A.;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 21 April 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Taman Najmi Kavling 1
Purwomartani Sleman, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Susantri Permai);

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A selaku Direktur PT. Susantri Permai berdasarkan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H. Nomor 54 tanggal 23 Desember 2011 tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT. Susantri Permai" bersama-sama dengan Saudara IWAN SETIA PUTRA Bin H. SUPARDI P. (Alm) selaku General Manager PT. Susantri Permai bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai pada bulan Januari sampai dengan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merambah kawasan hutan di daerah Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas areal SP-3. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang dibawah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Asian Indo Holding (Asial Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor Badan Koordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6-711 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H. Nomor 54 tanggal 23 Desember 2011 tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT. Susantri Permai", Susunan Kepengurusan PT. Susantri Permai adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur adalah Ir. NAJAMUDDIN MUNARI;
2. Direktur adalah ANTONY BOSCO ANTONY JOSEPH;
3. Direktur adalah AKHSAN GANI WIJAYA;
4. Presiden Komisaris adalah LEE SER WOR;
5. Komisaris adalah ARUNAN KANDASAMY;
6. Komisaris adalah MOHANDAS NAIR;
7. Komisaris adalah Haji SILEM;

Bahwa terhadap Presiden Direktur Ir. NAJAMUDDIN MUNARI dalam hal ini tidak bertindak mewakili PT. Susantri Permai karena yang bersangkutan sedang ada permasalahan hukum dan terhadap Direktur ANTONY BOSCO ANTONY JOSEPH telah mengundurkan diri kepengurusan PT. Susantri Permai, sehingga yang berperan aktif untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai dalam hal ini adalah Terdakwa Saudara AKHSAN GANI WIJAYA;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT. Susantri Permai adalah mengurus masalah perizinan, legal (permasalahan hukum), dan *general affairs* (permasalahan umum) menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilaksanakan oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager PT. Susantri Permai sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan Asian Indo Holding (Asial Palm Oil) dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan Peta Arahan Lokasi Rencana Pekerjaan (peta kerja) dari GCP (*Group Control Plantation*) Saudara REVENTHIRAN, yang meliputi areal yang telah dibuka, telah ditanam, yang perlu dirawat dan direhabilitasi, serta areal yang akan dibuka dan ditanam, selanjutnya secara teknis meliputi tahap perawatan tanaman yang sudah ada dan memulai penanaman baru pada areal yang telah dibuka atau baru dibuka;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penentuan lokasi yang dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) dan ditanami kelapa sawit di PT. Susantri Permai ditentukan dan direncanakan oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager berdasarkan peta arahan lokasi dari GCP (*Group Control Plantation*) yang dikoordinasikan dengan Terdakwa Saudara AKHSAN GANI WIJAYA selaku *legal department* dan selaku Direktur PT. Susantri Permai terutama menyangkut masalah perizinannya, selanjutnya setelah lokasi siap berikut perizinannya serta rencana biaya yang diperlukan untuk pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, hal tersebut diajukan kepada GCP (*Group Control Plantation*) untuk mendapatkan persetujuan agar dana untuk kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dapat dicairkan;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dan pendanaan, selanjutnya Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager PT. Susantri Permai melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Susantri Permai dengan cara mengadakan kontak kerja sama dengan pihak PT. Prima Tama Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja *Land clearing* / Rental Alat K/002/01/12-S2-LC tanggal 02 Januari 2012, dan PT. Cahaya Anugrah Sejahtera dengan Surat Perjanjian Kerja *Land clearing* / Sewa Alat K/0024/02/12-S2-LC tanggal 10 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA beserta Saudara REVENTHIRAN TP NAMBIAR selaku *Group Control Plantation* dan Terdakwa Saudara GANI WIJAYA selaku Direktur PT. Susantri;

Bahwa selanjutnya PT. Prima Tama Mandiri dan PT. Cahaya Anugrah Sejahtera melakukan kegiatan pembukaan lahan *Land clearing* di areal PT. Susantri Permai dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer berdasarkan arahan atau acuan kerja dari pihak PT. Susantri Permai, yang meliputi pembuatan staking, jalan, parit, jembatan dan pembuatan terasering;

Bahwa terhadap areal PT. Susantri Permai yang telah dibuka tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan GPS merk Garmin GPSmap 76CSx, yaitu sebagai berikut:

-) Lokasi Puncak Gunung areal pembukaan lahan dan penanaman pohon sawit dengan Nilai koordinat 113°58'35.6" BT dan 00°49'15.4" LS;
-) Posisi alat berat (camp) dengan Nilai koordinat 113°59'17.8" BT dan 00°49'02.7" LS;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Lokasi penimbunan kayu / simpuk dengan Nilai koordinat 113°58'48.4" BT dan 00°49'04.3" LS;

yang mana pembukaan lahan / *Land clearing* yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai tersebut berada di luar IUP yang dimiliki berdasarkan Peta lampiran Bupati Kapuas Nomor 522.22/1062/dishut/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Susantri Permai seluas ± 15.000 Hektar. Dan dari hasil pengukuran tersebut diketahui luasan areal yang telah dilakukan *land clearing* oleh PT. Susantri Permai kurang lebih seluas ± 302 Ha (tiga ratus dua hektar) yang terbagi ± 139 ha berada di luar IUP dan yang seluas ± 163 ha berada di dalam IUP;

Bahwa areal perkebunan yang telah dibuka oleh PT. Susantri Permai tersebut berdasarkan peta RTRWP Kalimantan Tengah 2003 berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) sedangkan berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982 dan peta 292 lokasi tersebut seluruhnya berada pada hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK yang dapat diproses pelepasan kawasan hutan;

Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Susantri Permai terait dengan pemanfaatan kawasan hutan hanya berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Nomor 522/I/405/1.03/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal Saran/pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Susantri Permai dan belum memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (14) Jo. Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A selaku Direktur PT. Susantri Permai berdasarkan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H. Nomor 54 tanggal 23 Desember 2011 tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT. Susantri Permai" bersama-sama dengan Saudara IWAN SETIA PUTRA bin H. SUPARDI P. (Alm) selaku General Manager PT. Susantri Permai bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai pada bulan Januari sampai dengan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan, di daerah Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas areal SP-3. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang dibawah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Asian Indo Holding (Asial Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6-711 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H. Nomor 54 tanggal 23 Desember 2011 tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT. SUSANTRI PERMAI" Susunan Kepengurusan PT. Susantri Permai adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur adalah Ir. NAJAMUDDIN MUNARI;
2. Direktur adalah ANTONY BOSCO ANTONY JOSEPH;
3. Direktur adalah AKHSAN GANI WIJAYA;
4. Presiden Komisaris adalah LEE SER WOR;
5. Komisaris adalah ARUNAN KANDASAMY;
6. Komisaris adalah MOHANDAS NAIR;
7. Komisaris adalah Haji SILEM;

Bahwa terhadap Presiden Direktur Ir. NAJAMUDDIN MUNARI dalam hal ini tidak bertindak mewakili PT. Susantri Permai karena yang bersangkutan sedang ada permasalahan hukum dan terhadap Direktur ANTONY BOSCO ANTONY JOSEPH telah mengundurkan diri kepengurusan PT. Susantri Permai, sehingga yang berperan aktif untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai dalam hal ini adalah Terdakwa Saudara AKHSAN GANI WIJAYA. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT. Susantri Permai adalah mengurus masalah perizinan, legal (permasalahan hukum), dan *general affairs* (permasalahan umum) menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilaksanakan oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager PT. Susantri Permai sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan Asian Indo Holding (Asial Palm Oil) dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan Peta Arahan Lokasi Rencana Pekerjaan (peta kerja) dari GCP (*Group Control Plantation*) Saudara REVENTHIRAN, yang meliputi areal yang telah dibuka, telah ditanam, yang perlu dirawat dan direhabilitasi, serta areal yang akan dibuka dan ditanam, selanjutnya secara teknis meliputi tahap perawatan tanaman yang sudah ada dan memulai penanaman baru pada areal yang telah dibuka atau baru dibuka;

Bahwa dalam hal penentuan lokasi yang dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) dan ditanami kelapa sawit di PT. Susantri Permai ditentukan dan direncanakan oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager berdasarkan peta arahan lokasi dari GCP (*Group Control Plantation*) yang dikoordinasikan dengan Terdakwa Saudara AKHSAN GANI WIJAYA selaku *legal department* dan selaku Direktur PT. Susantri Permai terutama menyangkut masalah perizinannya, selanjutnya setelah lokasi siap berikut perizinannya serta rencana biaya yang diperlukan untuk pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, hal tersebut diajukan kepada GCP (*Group Control Plantation*) Group Controller Plantation untuk mendapatkan persetujuan agar dana untuk kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dapat dicairkan;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dan pendanaan selanjutnya Saudara IWAN SETIA PUTRA selaku General Manager PT. Susantri Permai melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Susantri Permai dengan cara mengadakan kontak kerja sama dengan pihak PT. Prima Tama Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja *Land clearing* / Rental Alat K/002/01/12-S2-LC tanggal 02 Januari 2012, dan PT. Cahaya Anugrah Sejahtera dengan Surat Perjanjian Kerja *Land clearing* / Sewa Alat K/0024/02/12-S2-LC tanggal 10 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Saudara IWAN SETIA PUTRA beserta Saudara REVENTHIRAN TP NAMBIAR selaku *Group Control Plantation* dan Terdakwa Saudara GANI WIJAYA selaku Direktur PT. Susantri;

Bahwa selanjutnya PT. Prima Tama Mandiri dan PT. Cahaya Anugrah Sejahtera melakukan kegiatan pembukaan lahan *Land clearing* di areal PT. Susantri Permai dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulldozer berdasarkan arahan atau acuan kerja dari pihak PT. Susantri Permai, yang meliputi pembuatan staking, jalan, parit, jembatan dan pembuatan terasering;

Bahwa terhadap areal PT. Susantri Permai yang telah dibuka tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan GPS merk Garmin GPSmap 76CSx, yaitu sebagai berikut:

-) Lokasi Puncak Gunung areal pembukaan lahan dan penanaman pohon sawit dengan Nilai koordinat 113°58'35.6" BT dan 00°49'15.4" LS;
-) Posisi alat berat (camp) dengan Nilai koordinat 113°59'17.8" BT dan 00°49'02.7" LS;
-) Lokasi penimbunan kayu / simpuk dengan Nilai koordinat 113°58'48.4" BT dan 00°49'04.3" LS;

yang mana pembukaan lahan / *Land clearing* yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai tersebut berada di luar IUP yang dimiliki berdasarkan Peta lampiran Bupati Kapuas Nomor 522.22/1062/dishut/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Susantri Permai seluas ± 15.000 Hektar. Dan dari hasil pengukuran tersebut diketahui luasan areal yang telah dilakukan *land clearing* oleh PT. Susantri Permai kurang lebih seluas ± 302 Ha (tiga ratus dua hektar) yang terbagi ± 139 ha berada di luar IUP dan yang seluas ± 163 ha berada di dalam IUP;

Bahwa kegiatan pembukaan dan penanaman kelapa sawit tersebut, dilakukan oleh PT. Susantri Permai setelah berakhirnya Izin Usaha Perkebunan yang diberikan Bupati Kapuas sesuai dengan Surat Bupati Kapuas Nomor 545/DISHUTBUN tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Susantri Permai, yang berlaku selama 2 tahun dan berakhir tanggal 30 Oktober 2011 yang mana terhadap perizinan tersebut tidak mendapat perpanjang atau tidak dikeluarkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan oleh Bupati Kapuas, sehingga dalam melakukan kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan pada tahun 2012 tersebut PT. Susanti Permai tidak memiliki izin usaha perkebunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kuala Kapuas tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D. A. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan budidaya tanaman perkebunan tanpa Izin Usaha Perkebunan" yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D. A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
 2. 1 (satu) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;
 3. 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D7G;
 4. 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi type PC 210;Dirampas untuk Negara;
 5. 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
 6. 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;
 7. 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
 8. 1 (satu) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;
- Dikembalikan kepada PT. Cahaya Anugrah Sejahtera;
9. 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D7G;
10. 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi type PC 210;
11. 1 (satu) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D6R;
- Dikembalikan kepada PT. Primatama Mandiri;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216 /
Pid.Sus / 2013 / PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D.A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D.A, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
- 2 (satu) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;
- 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D7G;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
- 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Anugrah Sejahtera;

- 3 (tiga) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar D7G;
- 2 (dua) unit alat berat Exavator merk Hitachi type PC 210;

Dikembalikan kepada PT. Primatama Mandiri;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor 216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda dan barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D.A, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
- 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Anugrah Sejahtera;

- 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D7G;

Dikembalikan kepada PT. Pritama Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor 216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 / Akta.Pid / 2014 / PN.K.Kp, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti*, yakni:
 - Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan di mana bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 6 Juli 2014 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pidana kumulatif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah cukup berat mengingat usaha ini adalah usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan investor dari luar Negeri (Malaysia), oleh karena itu dengan mengingat rasa keadilan, kemanusiaan dan untuk menunjang semangat investasi demi penciptaan lapangan kerja maka pidana denda tersebut perlu dikurangi dan dipandang pantas sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini”;

- Bahwa terhadap pertimbangan kami Jaksa / Penuntut Umum keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sudah memberikan pertimbangan yang melampaui batas wewenangnya karena ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam Peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Putusan Nomor 1 K / Pid / 2000 tanggal 22 September 2000, hal tersebut harus dihindari;
 - Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangannya menyatakan: “bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi Zaxis adalah milik PT. Cahaya Anugrah Sejahtera yang telah menerima pekerjaan dari Terdakwa yang tertuang dalam kontrak perjanjian pekerjaan *Land Clearing* / sewa alat berat, sehingga adalah tidak adil apabila harus ikut menanggung kerugian materiil dengan dirampasnya barang bukti milik mereka”. Bahwa pertimbangan tersebut telah mengabaikan bahwa barang bukti berupa alat berat tersebut merupakan sarana terjadinya tindak pidana tersebut;
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:
- Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabaikan tata aturan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Jo. 184 Jo. 186 Jo. 188 KUHP, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf d” dalam pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yaitu segala apa yang ada diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Saksi, Ahli, Surat, Terdakwa dan Barang Bukti. Dengan demikian *Judex Facti* dalam hal ini juga cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, khususnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d, KUHP, 158 KUHP, 202 Ayat (3), dan Pasal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor 216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp sekedar mengenai pidana denda dan status barang bukti, sehingga amar pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan budidaya tanaman perkebunan tanpa Izin Usaha Perkebunan” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT. Susantri Permai bersama-sama Saksi Iwan Setia Putra bin H. Supardi P. General Manager PT. Susantri Permai, terbukti melakukan budidaya tanaman kelapa sawit dalam bentuk pembukaan lahan di lokasi SP3 seluas \pm 139 hektar dan telah melakukan penanaman seluas \pm 79 hektar, tanpa Izin Usaha Perkebunan, karena Izin Usaha Perkebunan tersebut telah berakhir pada tahun 2011 namun pada tahun 2012 Terdakwa tetap melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan mengubah/mengurangi pidana denda tanpa pertimbangan hukum sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendalikan aktivitas perusahaan PT. Susantri Prima, PT. Susantri Prima telah mendapat tegoran dari Bupati Kuala Kapuas, tapi tetap melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit;
4. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah dalam mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis; 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2 dikembalikan kepada PT. Cahaya Anugrah Sehjahtera dan 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar type D7G dikembalikan kepada CV Prima Mandiri, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebagaimana dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, bahwa alat-alat tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang menata sektor perkebunan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 33/PID.SUS/ 2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216/Pid.Sus/ 2013/PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216/Pid.Sus/ 2013/PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa AKHSAN GANI WIJAYA bin BUNANDAR D.A.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
 - 1 (satu) unit alat berat Bulldozer Komatsu D 85 SS-2;
 - 2 (dua) unit alat Bulldozer merk Caterpillar Type D7G;
 - 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Type PC 210;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
 - 2 (dua) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Zaxis;
- 1 (satu) unit alat berat Bulldozer Komatsu D85 SS-2;

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Anugrah Sejahtera;

- 2 (dua) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar Type D7G;
- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Hitachi Type PC 210;
- 1 (satu) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar Type D6R;

Dikembalikan kepada PT. Primatama Mandiri;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 09 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 542 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)